



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

SUNARNO bin NYARNO, NIK: 3471020707770001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, Golongan Darah B, Alamat: Jl. Mojo Gendeng GK IV/503, RT. 060, RW. 015, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

KUSWINDIATI binti SUNKOWO DIRO SUKARTO, NIK: 3471024203800001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Golongan Darah O, Alamat: Jl. Mojo Gendeng GK IV/503, RT. 060, RW. 015, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dicatatkan dihadapan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor 109/05/VIII/200, tertanggal 11 Agustus 2000, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*);

2. Bahwa Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung Pemohon yang bernama :

Seruni Citra Pratiwi binti Sunarno, NIK: 3471025601060001 perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Januari 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja;

Dengan calon laki-laki, yang bernama:

Budi Joko Waliyo bin Klimantono ,NIK: 3471032301030003, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 23 Januari 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-506/Kua.12.05.03/PW.01/10/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon saat ini hamil 8 bulan sebagaimana Surat Keterangan Dokter No. 199/SKD/PUSKJT/X/2023, teranggal 10 Oktober 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon sudah siap pula menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini sebagai Karyawan di Toko Aksesoris HP, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000-, (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Seruni Citra Pratiwi binti Sunarno**, yang berumur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Budi Joko Waliyo bin Klimantono**, yang berumur 20 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, calon Pengantin Putra dan Putri serta orang tua calon Pengantin Putra telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Para Pemohon menyampaikan bahwa anak Para Pemohon telah lahir;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali tentang keinginan Para Pemohon dan meminta Para Pemohon memikirkan resiko:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Dimana para Pemohon kemudian menyadari resiko-resiko tersebut dan menginginkan anak Para Pemohon dapat bersekolah kembali;

Bahwa hakim juga menyampaikan bahwa kehamilan (apalagi telah melahirkan) bukan hal yang mendesak, sehingga menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasai kawin;

Bahwa hakim juga mendengar keterangan dari calon pengantin putri yang bernama **Seruni Citra Pratiwi binti Sunarno**, NIK: 3471025601060001 perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Januari 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, dimana pada pokoknya calon pengantin putri menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dia sangat menyesal telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa dia berharap dapat melanjutkan pendidikan lagi setelah melahirkan;
- Bahwa selama masa pacaran dengan calon suami, sering terjadi kekerasan dalam masa pacaran;
- Bahwa dia dan calon suami sering bertengkar, bahkan setelah melahirkan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia merasa akan sangat sia-sia jika meneruskan ke jenjang pernikahan;

Bahwa hakim juga mendengar keterangan dari calon pengantin pria yang bernama **Budi Joko Waliyo bin Klimantono**, NIK: 3471032301030003, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 23 Januari 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dia siap menikah dengan calon istri;
- Bahwa benar anak mereka telah lahir;
- Bahwa benar mereka pacaran sudah lama dan sering terjadi perselisihan selama masa pacaran;
- Bahwa benar selama ini dia acuh, karena pekerjaannya yang mengharuskan sering berada di tempat, sehingga ia harus meninggalkan keluarga;
- Bahwa dia belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi untuk biaya melahirkan, sehingga semua ditanggung oleh orang tua calon istri;
- Bahwa benar dia bersikap tidak hormat kepada orang tua calon istri, karena hubungan mereka masih baru;

Bahwa hakim juga telah mendengarkan keterangan bapak calon pengantin laki-laki yang bernama **Klimantono bin Sandiyo**, Umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Sagan GK. V/963 RT 036 RW 007, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar ia akan menikahkan anaknya yang bernama Budi Joko Waliyo bin Klimantono dengan anak Para Pemohon bernama Seruni Citra Pratiwi binti Sunarno;
- Bahwa benar ia adalah bapak dari calon pengantin pria;
- Bahwa ia sudah menasehati anaknya namun tidak bisa ditunda lagi pernikahan karena anak Para Pemohon dan anak saya sudah menjalin hubungan yang sangat erat serta kondisi anak Para Pemohon sudah melahirkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, ia dan keluarganya siap bertanggungjawab;
- Bahwa belum ada lamaran atau pertemuan apapun untuk membicarakan pernikahan;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya belum melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, karena baru saja menjadi muallaf;
- Bahwa kemampuan ekonomi anaknya masih belum memadai, sekarang anaknya masih kerja di toko dengan penghasilan Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).setiap bulan;

Bahwa hakim juga telah mendengarkan keterangan ibu calon pengantin laki-laki yang bernama **Ngatinem**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Sagan GK. V/963 RT 036 RW 007, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Budi Joko Waluyo adalah anaknya;
- Bahwa benar Budi Joko Waluyo mempunyai hubungan dengan Seruni Citra Lestari yang menyebabkan hamil bahkan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa sebagai orang tua, sudah berusaha menjaga anakbi-anak, tetapi ternyata tetap terjadi kehamilan;
- Bahwa benar ada perbedaan agama di keluarganya, dimana anak-anak semua beragama Kristen;
- Bahwa mereka belum terlalu mengenal keluarga Seruni Citra Pertiwi, mereka kenal karena ada masalah ini;
- Bahwa jika memang harus menikah, mereka akan berusaha bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak-anak kelak;

Bahwa hakim juga telah membaca hasil assessment dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2023, yang dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022 sehingga perlu adanya tinjauan ulang dari Pengadilan Agama terkait dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada calon anak;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon anak yang dimohonkan dispensasi, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon saat ini hamil 8 bulan sebagaimana Surat Keterangan Dokter No. 199/SKD/PUSKJT/X/2023, teranggal 10 Oktober 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga, bahwa tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa ada keraguan dari Pihak Para Pemohon dengan anak tentang keberlangsungan rumah tangga jika terjadi perkawinan karena saat sekarang saja, sikap calon suami sangat acuh baik terhadap calon istri maupun kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon, calon pengantin perempuan, terbukti bahwa calon pengantin perempuan tidak siap untuk membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon, yang pada dasarnya kemudian menyadari bahwa nasib anak mereka jauh lebih terjamin jika anak tidak dipaksakan untuk menikah daripada kemudian menikah akan mendapatkan kekerasan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terbukti bahwa anak para Pemohon juga belum siap untuk berumah tangga, karena selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap egois calon suami; terhadap masa depan rumah tangga anak-anak kelak;

Menimbang hasil assessment dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2023, yang dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022 sehingga perlu adanya tinjauan ulang dari Pengadilan Agama terkait dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada calon anak;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 16 Perma No 5 Tahun 2019, tidak cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan Permohonan aquo, karena hanya akan menyebabkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan bagi rumah tangga anak Para Pemohon, oleh karenanya permohonan ini harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 8 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh Nur Lailah Ahmad, S.H sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Nur Lailah Ahmad, S.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2023/PA.YK